



**PUTUSAN**

**Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERU SANTOSO Bin KATIRIN (Alm);**  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 16 Juni 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kebonrejo RT.03 RW.01 Desa Ngembul  
Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum H.MUSNAAM, S.H.M.Hum dan NUR HADI, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Gang Sriti Nomor: 02 Wlingi Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 307/SK/2018 tanggal 25 Oktober 2018;

**PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 419/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 06 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 419/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 06 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-159/BLTAR/Epp.2/10/2018 tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HERU SANTOSO Bin KATIRIN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU SANTOSO Bin KATIRIN dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: P 4551 ZG, Noka: MH8BG41CABJ636499, No.Sin: G420-ID696398 dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Ka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUMINTO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa/Penasehat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-159/BLTAR/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HERU SANTOSO Bin (Alm) KATIRIN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00. wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Dusun Sumberjo Desa Olak-alen Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan**

*Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya ketika saksi korban IGOR CAVALERA mengendarai sepeda motor milik kakeknya yang bernama RUMINTO Merk HONDA Beat warna hitam, dengan striping warna merah, tahun 2016, Nopol : AG-6155-KAD, Noka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin : JFZ1E1296106 STNK An. HARIATI, saat perjalanan pulang sekolah menuju rumah, tiba-tiba pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban IGOR CAVALERA dihentikan oleh terdakwa HERU SANTOSO yang memakai sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam dengan striping warna merah, dan pada bagian bak mesin samping kanan, kiri serta kepala silinder dilapisi krom, dengan Nopol : P-4551-ZG yang mengaku dari anggota Kepolisian padahal terdakwa bukanlah anggota dari Kepolisian, kemudian terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh saksi korban tersebut, kemudian saksi korban menjelaskan kepada terdakwa, bahwa motor Honda Beat tersebut adalah motor milik kakeknya, selain itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah sepeda motor tersebut pernah di pakai oleh orang yang bernama BUDI, saat itu saksi korban tidak mengenal BUDI, sehingga saksi korban mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada terdakwa tentang BUDI tersebut, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa BUDI adalah pengedar obat PCC, selanjutnya terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban untuk mencari Komandan atasan terdakwa, kemudian ketika dalam perjalanan bersama dengan terdakwa untuk menemui atasan terdakwa tersebut, ketika sampai di sebelah timur ojekon Dusun Sumberjo Desa Olak-alen, terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti, selanjutnya terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarai dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Beat, dan saksi korban menunggu di tempat tersebut, namun sampai kurang lebih satu jam lamanya terdakwa tidak kunjung datang kembali, kemudian saksi korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki satria yang telah ditinggal oleh terdakwa, sesampainya di rumah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakeknya, akhirnya atas kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**ATAU:**

*Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERU SANTOSO Bin (Alm) KATIRIN, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00. wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Dusun Sumberjo Desa Olak-alen Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya ketika saksi korban IGOR CAVALERA mengendarai sepeda motor milik kakeknya yang bernama RUMINTO Merk HONDA Beat warna hitam, dengan striping warna merah, tahun 2016, Nopol : AG-6155-KAD, Noka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin : JFZ1E1296106 STNK An. HARIATI, saat perjalanan pulang sekolah menuju rumah, tiba-tiba pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban IGOR CAVALERA dihentikan oleh terdakwa HERU SANTOSO yang memakai sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam dengan striping warna merah, dan pada bagian bak mesin samping kanan, kiri serta kepala silinder dilapisi krom, dengan Nopol : P-4551-ZG yang mengaku dari anggota Kepolisian padahal terdakwa bukanlah anggota dari Kepolisian, kemudian terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor Honda Beat yang digunakan oleh saksi korban tersebut, kemudian saksi korban menjelaskan kepada terdakwa, bahwa motor Honda Beat tersebut adalah motor milik kakeknya, selain itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban apakah sepeda motor tersebut pernah di pakai oleh orang yang bernama BUDI, saat itu saksi korban tidak mengenal BUDI, sehingga saksi korban mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada terdakwa tentang BUDI tersebut, dan terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa BUDI adalah pengedar obat PCC, selanjutnya terdakwa berpura-pura mengajak saksi korban untuk mencari Komandan atasan terdakwa, kemudian ketika dalam perjalanan bersama dengan terdakwa untuk menemui atasan terdakwa tersebut, ketika sampai di sebelah timur ojekan Dusun Sumberjo Desa Olak-alen, terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti, selanjutnya terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarai dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Beat, dan saksi korban menunggu di tempat tersebut, namun sampai kurang lebih satu jam lamanya terdakwa tidak kunjung datang kembali, kemudian saksi korban pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria yang telah ditinggal oleh terdakwa, sesampainya di rumah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada kakeknya, akhirnya

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian, dan atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **IGOR CAVALERA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat sepeda motor milik kakek saksi tersebut digunakan oleh saksi untuk sekolah, dan selanjutnya sepeda motor tersebut di tukar dan dibawa oleh orang yang sebelumnya tidak saksi kenal dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi atau kakek saksi;
  - Bahwa saksi adalah pelajar pada SMPN 01 Selorejo dan saksi tinggal bersama dengan kakek saksi Sdr. RUMINTO dan saksi adalah korban penipuan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen Kec. Selorejo Kab. Blitar yang mana saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor milik kakek korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA Beat warna hitam dengan striping warna merah, tahun 2016, Nopol : AG-6155-KAD, Noka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin : JFZ1E1296106 stnk A.N. HARIATI, saat perjalanan pulang sekolah dalam perjalanan menuju rumah tiba-tiba saksi dihentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam dengan

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt



striping warna merah dan pada bagian bak mesin samping kanan, kiri serta kepala silinder dilapisi krom dengan Nopol: P-4551-ZG yang mengaku dari anggota kepolisian;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor yang digunakan oleh saksi tersebut, kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor Honda beat tersebut adalah motor milik kakek saksi, dan Terdakwa juga menanyakan kepada saksi apakah sepeda motor tersebut pernah dipakai oleh Sdr. BUDI, saat itu saksi tidak mengenal Sdr. BUDI sehingga saksi mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Sdr. BUDI;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. BUDI adalah pengedar obat PCC dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk mencari atau menemui komandannya/atasannya untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi merasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa untuk menemui atasan Terdakwa dan sesampainya di sebelah timur ojekan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen, saksi di suruh berhenti oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor milik saksi yaitu honda beat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi untuk menemui atasannya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi yaitu sepeda motor Honda beat;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi sedangkan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki satria ditinggalkan di tempat tersebut;56tr
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan segera kembali, namun setelah saksi menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa yang membawa sepeda motor beat warna hitam yang digunakan saksi tidak juga kembali selanjutnya saksi memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria yang ditinggalkan Terdakwa di tempat tersebut untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi menjelaskan kejadian tersebut kepada kakek saksi yakni Sdr. RUMINTO;

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut dengan mengaku sebagai anggota polisi selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi dengan alasan untuk menemui/mencari atasan/komandan dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan mengatakan akan kembali menemui saksi, namun setelah saksi menunggu lama Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saat melakukan penipuan terhadap saksi, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian namun saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian dinas kepolisian melainkan menggunakan berpakaian biasa celana panjang dan memakai jaket kulit dan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No. Sin : JFZ1E1296106 a.n. HARIATI adalah tanpa seijin dari saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUMINTO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No. Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI tanpa seijin dari cucu saksi yang bernama IGOR CAVALERA yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh IGOR CAVALERA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut setelah mendapat cerita dari cucu saksi kalau sepeda motornya ditukar dan dibawa oleh

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tidak dikenal dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi korban penipuan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2016 Nopol: AG-6155-KAD dan saksi sebagai pemilik sepeda motor Honda Beat tersebut biasanya digunakan oleh cucu saksi;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, sekira jam 11.00 wib bertempat di Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen Kec. Selorejo Kab. Blitar yang mana cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan tersebut sehingga bisa membawa motor tersebut yaitu ketika cucu korban mengendarai motor milik korban yaitu sepeda motor HONDA Beat warna hitma tahun 2016 No.POL: AG-6155-KAD, sepulang sekolah dalam perjalanan pulang cucu saksi dihentikan oleh orang tidak dikenalnya dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam No. POL: P-4551-ZG yang saat itu mengaku anggota kepolisian dan menanyakan obat PCC, akan tetapi cucu korban tidak mengetahui tentang obat tersebut, kemudian Terdakwa mengajak cucu korban untuk menemui atasan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan untuk menemui atasan Terdakwa, tepatnya di sebelah timur ojek Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen, cucu korban dan Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa menukar sepeda motor milik Terdakwa dengan motor milik saksi dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi dan Terdakwa menyuruh cucu saksi untuk menunggu di tempat dan sepeda motor Terdakwa saat itu ditinggal bersama dengan cucu saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada cucu saksi bahwa akan segera kembali dan setelah cucu saksi menunggu lama, ternyata pelaku tidak kembali untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saat itu cucu saksi curiga terhadap Terdakwa, sehingga cucu saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki satria yang ditinggalkan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Selorejo;
- Bahwa menurut keterangan cucu saksi saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat apapun akan tetapi mengaku sebagai pihak kepolisian sehingga cucu saksi takut dan mengikuti perkataan Terdakwa;
- Bahwa surat-surat sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB masih ada pada saksi;

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WINARSIH**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No. Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI tanpa seijin dari saksi IGOR CAVALERA yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi IGOR CAVALERA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HERU SANTOSO, karena Terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mempunyai Sepeda motor tetapi lebih sering menggunakan sepeda motor milik keluarga;
- Bahwa sepeda motor yang dimiliki Terdakwa adalah Sepeda motor jenis Yamaha Vega sekitar tahun 2010 namun hanya berkisar 4 (empat) bulan sepeda motor tersebut dijual lagi, kemudian sekira bulan September 2017 Terdakwa mendapatkan sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: P-4551-ZG yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU warna hitam nopol P-4551-ZG, pada sekitar bulan September 2107 Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna keperluan membeli sepeda motor, setelah saksi memberikan uang tersebut Terdakwa dari hasil menjual kambing selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke showroom milik Sdr. NDING untuk membeli sepeda motor tersebut;

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli seeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol P-4551-ZG tersebut dilengkapi dengan STNK tanpa BPKB, dan saat itu ketika saksi menanyakan kepada pemilik showroom tentang BPKB motor tersebut, pemilik showroom mengatakan bahwa hanya ada STNK saja kalau mau beli silahkan ambil kalau tidak ya sudah, dan saat itu Terdakwa tetap membeli motor tersebut;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut yang mengetahui adalah saksi, Terdakwa, Sdr. NDING, dan teman Sdr. NDING yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol: P-4551-ZG dikuasai oleh Terdakwa sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017, dan ketika pulang Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: AG-5498-RBS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang asal usul sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol: AG-5498-RBS tersebut dan Terdakwa hanya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi saksi tidak mengetahui tentang kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut baik mengenai STNK maupun BPKB;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi sepeda motor honda beat warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa ke rumah dalam keadaan tanpa plat nomot, kemudian selang beberapa hari Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut dan sudah ada plat nomor Nopol: AG-5498-RBS, dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang plat nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG-5498-RBS tersebut kurang lebih sekira bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa awalnya Saksi curiga tentang cara bagaimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, dan ketika saksi menanyakan tentang hal tersebut, Terdakwa selalu marah-marah, sampai akhirnya saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut adalah hasil dari kejahatan setelah Terdakwa ditangkap dan diproses oleh pihak kepolisian karena perbuatan Terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana karena tindak pidana asusila dan dipidana selama 7 (tujuh) tahun;

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan sehari-hari saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anak dan saksi yang menafkahi keluarga sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No. Pol : AG-5498-RBS, warna hitam , No.Ka : MH1JFZ112GK291382, No. sin : JFZ1E1296106 milik saksi IGOR CAVALERA;
- Bahwa tersangka pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yaitu menggadaikan mobil leasing dan tersangka mendapat vonis dari pengadilan selam 17 (tujuh belas) bulan kurungan penjara serta saat ini tersangka menjalani proses hukuman di Polres Blitar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen Kec. Selorejo Kab. Blitar yang mana saat itu saksi IGOR CAVALERA sedang mengendarai sepeda motor milik kakek korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA Beat warna hitam dengan striping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, Noka:MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 stnk A.N. HARIATI, saat perjalanan pulang sekolah dalam perjalanan menuju rumah selanjutnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam dengan striping warna merah dan pada bagian bak mesin samping kanan, kiri serta kepala silinder dilapisi krom dengan Nopol: P-4551-ZG menghentikan saksi korban IGOR CAVALERA dan saat itu Terdakwa mengaku dari anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor yang digunakan oleh saksi IGOR CAVALERA tersebut, dan saksi korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor Honda beat tersebut adalah motor milik kakek saksi korban, dan Terdakwa juga menanyakan kepada

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban apakah sepeda motor tersebut pernah dipakai oleh Sdr. BUDI, saat itu saksi korban tidak mengenal Sdr. BUDI sehingga saksi korban mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Sdr. BUDI tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Sdr. BUDI adalah pengedar obat PCC dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari atau menemui komandannya/atasannya untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban merasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa untuk menemui atasan Terdakwa dan sesampainya di sebelah timur ojek Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk berhenti dan selanjutnya Terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Beat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi untuk menemui atasannya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban sedangkan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Satria ditinggalkan di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan segera kembali, namun setelah saksi korban menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa tidak juga kembali selanjutnya saksi korban memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria yang ditinggalkan Terdakwa di tempat tersebut untuk pulang ke rumah;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut dengan mengaku sebagai anggota polisi selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk menemui/mencari atasan/komandan dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan mengatakan akan kembali menemui saksi korban, namun setelah saksi korban menunggu lama Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat melakukan penipuan terhadap saksi korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian namun saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian dinas kepolisian melainkan menggunakan berpakaian

*Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa celana panjang dan memakai jaket kulit dan menggunakan helm warna hitam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No. Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI adalah tanpa seijin dari saksi IGOR CAVALERA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi IGOR CAVALERA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: P 4551 ZG, Noka: MH8BG41CABJ636499, No.Sin: G420-ID696398;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Ka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi IGOR CAVALERA yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen Kec. Selorejo Kab. Blitar yang mana saat itu saksi korban IGOR CAVALERA sedang mengendarai sepeda motor milik kakek korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA Beat warna hitam dengan striping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, Noka: MH1JFZ112GK291382,

*Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin: JFZ1E1296106 stnk A.N. HARIATI, saat perjalanan pulang sekolah dalam perjalanan menuju rumah, tiba-tiba saksi korban dihentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam dengan striping warna merah dan pada bagian bak mesin samping kanan, kiri serta kepala silinder dilapisi krom dengan Nopol: P-4551-ZG yang mengaku dari anggota kepolisian;

- Bahwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban tersebut, kemudian saksi korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor Honda beat tersebut adalah motor milik kakek saksi korban, dan Terdakwa juga menanyakan kepada saksi korban apakah sepeda motor tersebut pernah dipakai oleh Sdr. BUDI, saat itu saksi korban tidak mengenal Sdr. BUDI sehingga saksi korban mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Sdr. BUDI;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Sdr. BUDI adalah pengedar obat PCC dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari atau menemui komandannya/atasannya untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban merasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi menemui atasan Terdakwa dan sesampainya di sebelah timur ojekan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen, saksi korban di suruh berhenti oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Beat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi untuk menemui atasannya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban sedangkan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Satria ditinggalkan di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan segera kembali, namun setelah saksi korban menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa yang membawa sepeda motor beat warna hitam milik saksi korban tidak juga kembali selanjutnya saksi korban memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria yang ditinggalkan Terdakwa di tempat tersebut untuk pulang ke rumah;

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi korban menjelaskan kejadian tersebut kepada kakek saksi korban yakni Sdr. RUMINTO;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut dengan mengaku sebagai anggota polisi selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk menemui/mencari atasan/komandan dan Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan mengatakan akan kembali menemui saksi korban, namun setelah saksi korban menunggu lama Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saat melakukan penipuan terhadap saksi korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian namun saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian dinas kepolisian melainkan menggunakan berpakaian biasa celana panjang dan memakai jaket kulit dan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No. Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI adalah tanpa seijin dari saksi korban IGOR CAVALERA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya: (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu

*Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yang disusun sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif yaitu dengan adanya kata penghubung “**Atau**”. Bahwa KUHP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. Van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu:

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu. Bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

### Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **HERU SANTOSO Bin KATIRIN (Alm)** di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam suatu bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929 telah memutuskan bahwa maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi korban IGOR CAVALERA yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen Kec. Selorejo Kab. Blitar yang mana saat itu saksi korban IGOR CAVALERA sedang mengendarai sepeda motor milik kakek korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA Beat warna hitam dengan striping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, Noka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 stnk A.N. HARIATI, saat perjalanan pulang sekolah dalam perjalanan menuju rumah, tiba-tiba saksi korban dihentikan oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki satria warna hitam dengan striping warna merah dan pada bagian bak mesin samping kanan, kiri serta kepala silinder dilapisi krom dengan Nopol: P-4551-ZG yang mengaku dari anggota kepolisian;

Bahwa ketika saksi korban bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa menanyakan tentang asal usul sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban tersebut, kemudian saksi korban menjelaskan kepada Terdakwa bahwa motor Honda Beat tersebut adalah motor milik kakek saksi korban, dan Terdakwa juga menanyakan kepada saksi korban apakah sepeda motor tersebut pernah dipakai oleh Sdr. BUDI, saat itu saksi korban tidak mengenal Sdr. BUDI sehingga saksi korban mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Sdr. BUDI dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Sdr. BUDI adalah pengedar obat PCC dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk mencari atau menemui komandannya/atasannya untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Bahwa menurut keterangan saksi korban saat itu saksi korban merasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban

*Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa pergi menemui atasan Terdakwa dan sesampainya di sebelah timur ojek Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen, saksi korban di suruh berhenti oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Beat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa pergi untuk menemui atasannya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban sedangkan sepeda motor yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki Satria ditinggalkan di tempat tersebut namun sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan segera kembali, namun setelah saksi korban menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa yang membawa sepeda motor beat warna hitam milik saksi korban tidak juga kembali selanjutnya saksi korban memutuskan untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Satria yang ditinggalkan Terdakwa di tempat tersebut untuk pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, saksi korban menjelaskan kejadian tersebut kepada kakek saksi korban yakni Sdr. RUMINTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut adalah dengan mengaku sebagai anggota polisi selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk menemui/mencari atasan/komandan kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motornya dan mengatakan akan kembali menemui saksi korban, namun setelah saksi korban menunggu lama Terdakwa tidak kembali dan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Bahwa saat melakukan penipuan terhadap saksi korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melainkan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian namun saat itu Terdakwa tidak mengenakan pakaian dinas kepolisian melainkan menggunakan berpakaian biasa celana panjang dan memakai jaket kulit dan menggunakan helm warna hitam;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik kakek saksi korban yang bernama RUMINTO Merk HONDA BEAT warna hitam dengan streaping warna merah, tahun 2016, Nopol: AG-6155-KAD, No. Rangka: MH1JFZ112GK291382, No. Sin: JFZ1E1296106 a.n. HARIATI adalah tanpa seijin dari saksi korban IGOR CAVALERA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua dari Pasal tersebut di atas terungkap fakta bahwa ketika Terdakwa akan meminjam sepeda motor milik saksi korban IGOR CAVALERA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 No. Pol: AG-5498-RBS, warna hitam, No.Ka: MH1JFZ112GK291382, No. sin: JFZ1E1296106 Terdakwa mengaku adalah anggota kepolisian dan Terdakwa saat itu berpura-pura menanyakan kepada saksi korban apakah sepeda motor tersebut pernah dipakai oleh Sdr. BUDI, yang mana saat itu saksi korban tidak mengenal Sdr. BUDI sehingga saksi korban mengatakan tidak tahu dan menanyakan kepada Terdakwa tentang Sdr. BUDI dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada saksi korban bahwa Sdr. BUDI adalah pengedar obat PCC dan selanjutnya Terdakwa

*Hal 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban untuk mencari atau menemui komandannya/atasannya untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban saat itu saksi korban merasa takut sehingga menuruti keinginan Terdakwa dan selanjutnya saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi menemui atasan Terdakwa dan sesampainya di sebelah timur ojekan Dsn. Sumberjo Ds. Olak-alen, saksi korban di suruh berhenti oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menukarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor milik saksi korban yaitu Honda Beat dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa berpura-pura pergi untuk menemui atasannya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya digunakan saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk alat transportasinya melakukan pencurian bukan untuk menemui atasan/pimpinannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya memang sudah mempunyai rencana akan menipu saksi korban IGOR CAVALERA dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi IGOR CAVALERA mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi IGOR CAVALERA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis);

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama kepentingan Terdakwa maupun kepentingan korban serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian

*Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: P 4551 ZG, Noka: MH8BG41CABJ636499, No.Sin: G420-ID696398, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Ka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106, oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik kakek saksi korban IGOR CAVALERA yang bernama RUMINTO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi RUMINTO;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 378 KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HERU SANTOSO Bin KATIRIN (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam Nopol: P 4551 ZG, Noka: MH8BG41CABJ636499, No.Sin: G420-ID696398 dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Ka: MH1JFZ112GK291382, No.Sin: JFZ1E1296106 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RUMINTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00 ( lima ribu rupiah);

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari SENIN, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami: AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. dan CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOH. ALIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh SAMSUL HADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMAD NUZULUL. K, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H., M.H.

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MOH. ALIYANTO, S.H., M.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 419/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25